



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/2017/PN.Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMAD MAFTUHIN Als AMAT Als KOPRAL Bin ABDUL FATAH;
2. Tempat lahir : Purworejo;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 28 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Panggel Dlanggu Rt.02 Rw.03 Kec. Butuh Kab. Purworejo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh / karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 07 Oktober 2017

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 06 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 12 Oktober sampai dengan tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan 12 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 169/Pid.B/2017/PN.Pwr. tanggal 13 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2017/PN.Pwr. tanggal 13 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD MAFTUHIN Als AMAT Als KOPRAL Bin ABDUL FATAH bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat(1)ke-3 dan ke-5 KUHP seperti dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD MAFTUHIN Als AMAT Als KOPRAL Bin ABDUL FATAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (Tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kardus Hp Samsung Galaxy Young tertera No. Imei1 : 356835/05/108442/2;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi Young warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung GT warna putih;
- 1 (satu) buah bendo / golok panjang 30 cm bergagang besi;

dikembalikan kepada saksi Syarif Hidayat Bin Suharman;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa MUHAMAD MAFTUHIN als AMAT als KOPRAL Bin ABDUL FATAH pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di dalam rumah saksi Syarif Hidayat Bin Suharman alamat Desa Panggel Dlangu RT 02/03 Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa hendak pergi ketempat kerjanya di daerah Ketawang Grabag, karena tidak mempunyai uang timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang berharga milik orang lain yaitu saksi Syarif Hidayat Bin Suharman dirumahnya yang pada saat itu dalam keadaan sepi. Terdakwa memanjat tembok garasi rumah saksi Syarif Hidayat lalu masuk ke dalam dapur, menuju ruang utama, kemudian masuk ke dalam kamar-kamar yang tidak terkunci. Selanjutnya Terdakwa menuju sebuah kamar yang terletak disebelah barat dimana pintu kamar dalam keadaan terkunci , lalu Terdakwa membuka pintu kamar dengan paksa menggunakan sebuah golok atau bendo yang berada di dapur rumah tersebut. Setelah berhasil membuka pintu kamar dengan paksa Terdakwa masuk lalu mengambil 1 (satu) buah HP merk merk Samsung GT warna putih dengan nomor sim card 085743523094, 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy Young warna putih dengan nomor IMEI : 356835/05/198442/4, 1 (satu) buah Note Book merk DELL warna biru dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam dompet. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa lalu keluar rumah melalui pintu dapur. Selanjutnya setelah berada didalam penguasaannya Terdakwa lalu menjual Note Book merk DELL pada seseorang di pasar Kutoarjo dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Sunaryo yang beralamat di Desa Ngadagan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo untuk menawarkan 2 (dua) buah HP merk Samsung dan oleh saksi Sunaryo 2 (dua) buah HP merk Samsung tersebut dibeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Uang hasil penjualan Note Book serta 2 (dua) buah HP merk Samsung tersebut total sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Syarif Hidayat Bin Suharman sehingga saksi Syarif Hidayat Bin Suharman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN.Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Syarif Hidayat Bin Suharman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Pada hari minggu tanggal 13 agustus 2017 kurang lebih pukul 22.00 Wib saat saksi pulang dari balai desa Panggel Dlangu bersama dengan istri saksi bernama Trianggi Purnasari dan kedua orang tua saksi dari menghadiri acara pendaftaran sekretaris desa, saat itu saksi masuk dalam kamar untuk mengambil dompet ternyata uang yang didalam dompet sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tidak ada lalu saksi mencurigai kalau ada orang lain masuk kedalam rumah, setelah itu saksi mencari HP Samsung Gt wara putih berserta *sim card*, hp merk Samsung *Galaxy young* warna putih yang diletakan diatas meja kamar tidak ada juga, kemudian saksi mencari barang barang lain seperti *NoteBook* merk *Dell* warna biru yang diletakan diatas tempat tidur juga tidak ada lalu saksi melapor kejadian ini pada Kantor polisi terdekat ;
- ☐ Saksi menderita kerugian sekitar Rp3.000.000,-;
- ☐ Engsel pintu rumah saksi ada yang rusak;
- ☐ Setelah 40 hari saksi dapat telpon dari Polsek Butuh dan memberitahukan barang barang nya ketemu dan saksi disuruh mengambil di kantor polisi Butuh;
- ☐ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Trianggi Purnasari Binti Suratono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Pada hari minggu tanggal 13 agustus 2017 kurang lebih pukul 22.00 Wib saat saksi pulang dari balai desa Panggel Dlanggu bersama dengan suami saksi bernama Syarif Hidayat dan kedua mertua saksi dari menghadiri acara pendaftaran sekretaris desa, saat itu suami saksi masuk dalam kamar untuk mengambil dompet ternyata uang yang didalam dompet sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tidak ada lalu suami dan saksi mencurigai kalau ada orang lain masuk kedalam rumah, setelah itu suami saksi mencari HP Samsung Gt wara putih berserta *sim card*, hp merk Samsung *Galaxy young* warna putih yang diletakan diatas meja kamar tidak ada juga, kemudian mencari barang barang lain seperti *Note Book* merk *Dell* warna biru yang diletakan diatas tempat tidur juga tidak ada lalu suami saksi melapor kejadian ini pada Kantor polisi terdekat ;
- ☐ Saksi dan suaminya menderita kerugian sekitar Rp3.000.000,-;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN.Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Suharman Bin Amat Satari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Saksi dilaporkan anaknya yang bernama Syarif Hidayat kalau ada pencuri masuk dan mengambil barang berupa: uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1(satu) buah Hp merk Samsung GT warna putih, no sim card 085743523094, 1(satu) buah hp merek Samsung *galaxi young* warna putih dan *note book* merk *Dell* warna biru;
- ☐ Kemungkinan pencurinya masuk lewat garasi lalu masuk dapur, karena di atas atap garasi ada bekas kaki;
- ☐ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa benar Terdakwa mengaku mengambil 2 (dua) buah Hp, *Note Book* dan uang sebanyak Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sekitar bulan Agustus di rumah Saksi Syarif Hidayat di desa Panggel Dangu kec. Butuh sekitar jam 20.00 wib, dengan cara memanjat tembok garasi, kemudian masuk ke dapur, lalu masuk ke kamar yang salah satu kamarnya terkunci Terdakwa buka menggunakan bendo/golok yang ditemukan di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa menggeledah kamar tersebut sehingga menemukan uang tunai, hp dan *notebook*, kemudian Terdakwa keluar melalui pintu dapur;
- ☐ Selanjutnya keesokan harinya Notebook dijual di daerah Kutoarjo seharga Rp300.000,- sedangkan Hp dijual dengan harga sejumlah Rp100.000,- dan uang hasil penjualan dan yang diambil dari rumah korban habis untuk Keperluan sehari-hari Terdakwa;
- ☐ Terdakwa sudah pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kardus Hp Samsung Galaxy Young tertera No. Imei1 : 356835/05/108442/2;
2. 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi Young warna putih;
3. 1 (satu) buah HP merk Samsung GT warna putih;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN.Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah bendo / golok panjang 30 cm bergagang besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari minggu tanggal 13 agustus 2017 sekitar jam 20.00 Wib. di rumah mlik saksi Syarif Hidayat yang terleta di Desa Panggel Dlanggu kec. Butuh Kab. Purworejo mengambil barang berharga saksi yang pada saat itu dalam keadaan sepi dengan cara Terdakwa memanjat tembok garasi rumah saksi Syarif Hidayat lalu masuk ke dalam dapur, menuju ruang utama, kemudian masuk ke dalam kamar-kamar yang tidak terkunci. Selanjutnya Terdakwa menuju sebuah kamar yang terletak disebelah barat dimana pintu kamar dalam keadaan terkunci , lalu Terdakwa membuka pintu kamar dengan paksa menggunakan sebuah golok atau bendo yang berada di rumah tersebut. Setelah berhasil membuka pintu kamar dengan paksa Terdakwa masuk lalu mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung GT warna putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy Young warna putih dengan nomor IMEI : 356835/05/198442/4, 1 (satu) buah Note Book merk DELL warna biru dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam dompet. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa lalu keluar rumah melalui pintu dapur;
- Selanjutnya setelah berada didalam penguasaannya Terdakwa lalu menjual Note Book merk Dell pada seseorang di daerah Kutoarjo dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian menawarkan 2 (dua) buah HP merk Samsung dan laku dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Uang hasil penjualan Note Book serta 2 (dua) buah HP merk Samsung tersebut total sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Syarif Hidayat Bin Suharman sehingga saksi Syarif Hidayat Bin Suharman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-5 KUH Pidana yang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuk yang pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur-unsur lain sebagai unsur pemberatnya, yang dalam dakwaan ini adalah Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Sehingga dengan demikian unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-5 KUH Pidana adalah sebagai berikut:

1. Mengambil barang sesuatu, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
2. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum ;

Ad.1. Unsur mengambil barang sesuatu, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa dalam unsur Ad.1 tersebut yang dimaksud dengan:

- “ Mengambil” adalah : adalah membuat sesuatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula;
- “Waktu Malam” : adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;
- “ rumah” : adalah tempat yang dipergunakan untuk – berdiam siang-malam;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN.Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Pekarangan tertutup” : adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda –tanda batas nyata seperti selokan, pagar bambu/kayu, pagar hidup dsb;
- “ anak kunci Palsu” : adalah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 100 KUHP serta termasuk pula didalamnya – semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya “loopers”, kawat atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci, apabila dipergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan “anak kunci palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata :

- Pada hari minggu tanggal 13 agustus 2017 sekitar jam 20.00 Wib. di rumah milik saksi Syarif Hidayat yang terleta di Desa Panggel Dlanggu kec. Butuh Kab. Purworejo mengambil barang berharga saksi yang pada saat itu dalam keadaan sepi dengan cara Terdakwa memanjat tembok garasi rumah saksi Syarif Hidayat lalu masuk ke dalam dapur, menuju ruang utama, kemudian masuk ke dalam kamar-kamar yang tidak terkunci. Selanjutnya Terdakwa menuju sebuah kamar yang terletak disebelah barat dimana pintu kamar dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa membuka pintu kamar dengan paksa menggunakan sebuah golok atau bendo yang berada di rumah tersebut. Setelah berhasil membuka pintu kamar dengan paksa Terdakwa masuk lalu mengambil 1 (satu) buah HP merk merk Samsung GT warna putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy Young warna putih dengan nomor IMEI : 356835/05/198442/4, 1 (satu) buah Note Book merk DELL warna biru dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam dompet. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa lalu keluar rumah melalui pintu dapur;
- Selanjutnya setelah berada didalam penguasaannya Terdakwa lalu menjual Note Book merk Dell pada seseorang di daerah Kutoarjo dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian menawarkan 2 (dua) buah HP merk Samsung dan laku dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Uang hasil penjualan Note Book serta 2 (dua) buah HP merk Samsung tersebut total sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) telah

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui bahwa barang-barang milik saksi Syarif Hidayat berupa uang tunai, Hp dan Notebook yang semula disimpan di dalam kamar rumah tempat tinggal telah berpindah dan berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian dijual, sehingga dengan keadaan yang demikian maka perbuatan mengambil itu telah selesai karena barang-barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula, dengan demikian, perbuatan mengambil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuatu barang maksudnya adalah benda-benda yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa yang diambil itu adalah barang berupa uang tunai, Hp dan *Notebook* yang berarti barang tersebut merupakan suatu benda yang bernilai ekonomis, karenanya dapat dikategorikan sebagai sesuatu barang;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan Tertutup yang ada rumahnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban pada hari minggu tanggal 13 agustus 2017 sekitar jam 20.00 Wib – dimana waktu tersebut adalah merupakan waktu antara matahari terbenam dan terbit; dan dilakukan di dalam Kamar rumah tempat tinggal saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dan teman-temannya dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah ternyata bahwa : Terdakwa dan teman-temannya telah melakukan aksinya pada waktu malam di dalam sebuah rumah dengan cara Terdakwa memanjat tembok garasi rumah saksi Syarif Hidayat lalu masuk ke dalam dapur, menuju ruang utama, kemudian masuk ke dalam kamar-kamar yang tidak terkunci. Selanjutnya Terdakwa menuju sebuah kamar yang terletak disebelah barat dimana pintu kamar dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa membuka pintu pintu kamar dengan paksa menggunakan sebuah golok atau bendo yang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah tersebut. Setelah berhasil membuka pintu kamar dengan paksa Terdakwa masuk lalu barang milik saksi korban. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa lalu keluar rumah melalui pintu dapur — berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa memanjat dan merusak sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi serta perbuatan Terdakwa tersebut tentunya tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengambil barang sesuatu, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. Unsur barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama kedua temannya tersebut adalah milik saksi korban, yang berarti milik orang lain, karenanya unsur ini telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam persidangan tidak satupun saksi-saksi maupun Terdakwa yang menerangkan bahwa barang-barang milik saksi korban tersebut diambil dengan seijin pemiliknya tersebut, yang berarti tidak pernah terjadi peralihan Hak secara sah atas barang-barang tersebut dari saksi korban kepada Terdakwa, serta ditambah pula oleh keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa maksud/tujuan mengambil barang milik saksi korban tersebut adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut telah mencerminkan adanya keinginan dari Terdakwa untuk menguasai sesuatu barang secara penuh dengan suatu tindakan yang bertentangan dengan Hak subjektif orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dengan sendirinya telah memenuhi unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hak”;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN.Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, -5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan oleh karena itu masa penangkapan dan Penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kardus Hp Samsung Galaxy Young tertera No. Imei1 : 356835/05/108442/2; 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi Young warna putih; 1 (satu) buah HP merk Samsung GT warna putih; 1 (satu) buah benda / golok panjang 30 cm bergagang besi telah ternyata adalah milik saksi Syarif Hidayat Bin Suharman;-- maka dikembalikan kepada yang berhak / pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, -5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD MAFTUHIN Als AMAT Als KOPRAL Bin ABDUL FATAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus Hp Samsung *Galaxy Young* tertera No. *Imei1* : 356835/05/108442/2;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung *Galaxy Young* warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung GT warna putih;
 - 1 (satu) buah bendo / golok panjang 30 cm bergagang besi;Dikembalikan kepada saksi Syarif Hidayat Bin Suharman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018, oleh ANTYO HARRI SUSETYO, S.H., sebagai Hakim Ketua, SAMSUMAR HIDAYAT, S.H., dan DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UMY BUDIARTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh NUR LAILLY HASANAH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
Ttd

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H.,
Ttd

DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H.

Hakim Ketua,
ttd

ANTYO HARRI SUSETYO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
UMY BUDIARTI, .

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN.Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan: Bahwa terhadap putusan No 169/Pid.B/2017/PN Pwr tanggal 13 Februari 2018 telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan menerima terhadap putusan tersebut ;

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

PANITERA
PENGADILAN NEGERI PURWOREJO,

SAPDANI SASMITA, SH.MH.

NIP. 196402251991031002

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)